PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 434/PID.SUS/2017/PN SMG)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

LULY NETA INGELIA SIHOMBING
NIM: 17.C1.0147

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2021

PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR

434/PID.SUS/2017/PN SMG)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana pada

Program Studi Hukum

Disusun oleh:

LULY NETA INGELIA SIHOMBING
NIM : 17.C1.0147

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi

Petrus Soerjowinoto S.H, M.Hum
NPP: 058 1 1986 018

Kepada
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021

\

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir:	:	PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 434/PID.SUS/2017/PN SMG)
Diajukan oleh	:	Luly Neta Ingelia Sihombing
NIM	:	17.C1.0147
Tanggal disetujui	:	25 November 2021
Telah setujui oleh		
Pembimbing 1	:	Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Penguji 1	:	Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Penguji 2	:	dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.Ked., S.H., M.H., C.L.A
Penguji 3	:	Dananjaya Nababan SH., MH
Ketua Program Studi	:	Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Dekan	:	Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0147

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Luly Neta Ingelia Sihombing, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 17.C1.0147, skripsi saya tulis dengan judul :

PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 434/PID.SUS/2017/PN SMG)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini tidak terdapat karya tulis sebelumnya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
2. Sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya tulis yang pernah ditulis oleh penulis atau diterbitkan oleh orang lain maupun lembaga penerbit, kecuali yang secara tertulis yang terdapat dalam naskah ini dan yang penulis sebutkan tercantum dalam daftar pustaka.
3. Apabila dihari yang akan datang ternyata terbukti skripsi ini seluruhnya merupakan hasil dari plagiasi, maka saya sebagai mahasiswa sekaligus penulis naskah ini rela dibatalkan dengan segala akibat hukum yang akan terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 November 2021

Luly Neta Ingelia Sihombing

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH KEPENTINGAN AKADEMIS

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama	: Luly Neta Ingelia Sihombing
Nim	: 17.C1.0147
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya	: Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan karya ilmiah yang penulis buat dengan judul **"PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 434/PID.SUS/2017/PN SMG"** beserta perangkat lain yang ada (jika diperlukan) kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif. Dengan adanya Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini maka Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak untuk menyimpan, mengelola skripsi ini dalam bentuk pangkalan data *(database),* merawat serta mempublikasikannya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta dari skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan tulus, jujur, dan sebenarnya.

Semarang, 25 November 2021

Luly Neta Ingelia Sihombing

ABSTRAK

Salah satu dasar hukum yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menjamin segala warga negaranya secara bersama mendapatkan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tanpa ada pengecualian apapun.
Pada penulisan karya hukum ini penulis merumuskan dua permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan yang penulis teliti, rumusan permasalahan itu antara lain apakah putusan pidana hakim memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pornografi dan bagaimana efektivitas penerapan undang-undang pornografi pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 434/PID.SUS/2017/PN SMG.

Penelitian yang penulis angkat ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah putusan pidana hakim yang dijatuhkan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pornografi serta untuk mengetahui efektivitas penerapan undang-undang pornografi pada kasus Putusan Nomor 434/PID.SUS/2017/PN SMG. Adapun penggunaan metode yang penulis pilih yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis serta teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara atau studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di BAB III, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim setelah melalui pertimbangannya (hukum dan fakta) menyatakan putusan pidana yang dijatuhkan sudah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pornografi serta menyatakan juga bahwa efektivitas penerapan undang-undang pornografi terhadap terdakwa dan perilaku terdakwa sudah sesuai/sudah benar dengan menggunakan undang-undang pornografi karena fakta-fakta di persidangan serta pertimbangan (hukum dan fakta) yang dilakukan oleh hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan itu dilakukan. Permasalahan yang muncul mengenai putusan pidana hakim yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena keadaan yang meringankan terdakwa, perbuatan yang terdakwa lakukan masih tergolong dalam skala kecil serta ketentuan pidana dari undang-undang pornografi itu sendiri yang tidak memberikan batasan minimal terkait dengan penjatuhan sanksi yang diberikan, jadi wewenang penjatuhan pidana dalam setiap perkara yang ada di pengadilan merupakan Hak *Prerogative* Hakim, dimana menurut Hakim bahwa setiap tindak pidana mempunyai karakteristik yang berbeda-beda walaupun pasal yang dilanggar sama. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa hukuman yang diberikan terhadap pelaku pada putusan hakim telah memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kejadian yang sama.

Kata kunci: Pertimbangan Hukum, Tindak Pidana Pornografi, Efektivitas Penerapan Undang-Undang

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

1. Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN (Yeremia 17:7)
2. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang (Amsal 23:18)
3. *Believe in what you prayed for.*

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bapak Jonny Sihombing dan Ibu Meriati Aritonang;
3. Dua adik saya: Imelda Christine Sihombing dan Rindu Eirene Sihombing;
4. Sahabat-sahabat;
5. Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
6. Civitas Akademika Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 434/PID.SUS/2017/PN SMG)"** dengan baik.

Skripsi ini disusun guna sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Tindak pidana pornografi adalah salah satu tindak pidana yang bisa dilakukan oleh semua orang karena perkembangan zaman yang terjadi saat ini begitu cepat. Ada beberapa alasan kenapa orang melakukan tindak pidana tersebut, selain karena terjadinya perkembangan zaman yang begitu cepat, salah satu alasannya bisa jadi karena faktor ekonomi, faktor lingkungan dan sosial serta faktor lain yang tidak bisa dijelaskan.

Putusan Nomor 434/PID.SUS/2017/PN SMG menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pornografi karena memang itu adalah pekerjaannya dan dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tindak pidana pornografi apabila merugikan banyak orang maka aparat penegak hukum terutama hakim ketika ingin menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa tidak boleh asal-asalan, harus memperhatikan beberapa faktor yang ada, antara lain memperhatikan lingkungan, mempertimbangkan keadaan, serta memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar putusan yang dihasilkan adalah putusan yang adil, putusan yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku, dan hukuman/vonis

yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, tidak berat sebelah. Hakim perlu melakukan pertimbangan (hukum dan fakta) sebelum menjatuhkan putusan pidananya terhadap perbuatan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan supaya menghasilkan putusan yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pornografi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat beberapa kekurangan dalam menyajikan data yang ditulis, sehingga berharap adanya saran, masukan, dan kritik yang membangun dari semua pihak yang membaca skripsi ini, supaya kedepannya penulis bisa lebih baik lagi dalam menyusun karya hukum yang lain. Penulis bersyukur karena dalam proses penulisan ini mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak, sehingga proses penyusunan dapat berjalan dengan lancar.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak., S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Bapak Benediktus Danang Setianto., S.H., LLM., MIL., selaku Dosen Wali Penulis;

4. Bapak Petrus Soerjowinoto., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama perkuliahan;
7. Bapak Dr. Agus Rusianto, SH., MH., selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu proses pelaksanaan penelitian;
8. Bapak Kadarmoko, SH., M.Hum., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama dengan penulis;
9. Orangtua terkasih dan teristimewa, Bapak Jonny Sihombing dan Ibu Meriati Aritonang, yang selalu memberikan perhatian, cinta kasih, semangat, dukungan, dan doa yang tidak pernah berhenti, sehingga penulis dapat dengan segera menyelesaikan penulisan karya hukum ini;
10. Dua adik saya, Imelda Christine Sihombing dan Rindu Eirene Sihombing yang telah senantiasa memberi semangat untuk bisa dengan segera menyelesaikan penulisan karya hukum ini;
11. Sahabat-sahabat penulis dari sekolah menengah pertama sampai sekarang: Titi, Sinta, Eko, Wandry, Toriq, Alek, Nando, Budi, Vera, Pitri, Lalak, Nabilla, Nia, Rosabella, Kristiana, Laras, Nadila, Mariana, yang telah

senantiasa membantu, memberi nasehat, memberi semangat, menghibur serta mendampingi penulis selama proses penyusunan skripsi ini selesai;

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih.

Saya sebagai penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf apabila skripsi ini masih memiliki kekurangan secara teknis maupun non teknis, penulis berharap semua pihak dapat menerima karya hukum ini dengan senang hati.

Akhir kata, terimakasih sekali lagi yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu, mohon dimaafkan apabila ada salah tutur kata dan perbuatan penulis yang kurang berkenan dihati semua pihak. Semoga kita bisa bertemu lagi dilain kesempatan.

Semarang, 25 November 2021

Luly Neta Ingelia Sihombing

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN i

PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH KEPENTINGAN AKADEMIS iv

ABSTRAK v

MOTO DAN PERSEMBAHAN vi

PRAKATA vii

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Metode Penelitian 8

1. Metode Pendekatan 8

2. Spesifikasi Penelitian 8

3. Objek Penelitian 9

4. Teknik Pengumpulan Data 10

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 12

6. Metode Analisa Data 13

F. Sistematika Penulisan.....13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hukum.....15

B. Hukum Pidana.....31

C. Pelaku.....36

D. Tindak Pidana 40

E. Pornografi 47

F. Tindak Pidana Pornografi.....51

G. Jenis-jenis Putusan Pengadilan.....53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efek Jera Putusan Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim 59

B. Efektivitas Penerapan UU Pornografi Pada Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 434/PID.SUS/2017/PN SMG 84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 92

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1…….. 29

2. Tabel 3.1…….. 53